

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Kajian Pustaka

Setelah melakukan penelusuran, penulis menemukan beberapa literature dan hasil penelitian yang membahas dan mengkaji tentang permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan efektivitas mensejahterakan masyarakat dan penulis belum menemukan judul yang sama dengan tema yang di angkat yaitu efektivitas pemerintah desa dalam mensejahterakan masyarakat (studi kasus di desa Rimba Samak Kec, Pangakalan Lampam Kab. Ogan Komering Ilir).

Pertama, yaitu skripsi Suryadi Effendi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2008). *Upaya Pemerintah Desa Dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Di Desa Taman Rahayu Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi)*. Skripsi ini menjelaskan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Desa Taman Rahayu dan program apa saja yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa Taman Rahayu yang tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.

Kedua, yaitu skripsi Merlian Yulistriani, Kementrian Agama Republik Indonesia Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon (2013). *Peran Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan (studi kasus di desa Dadap-Indramayu)*. Skripsi ini menjelaskan untuk mengetahui gambaran tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan di Desa Dadap Kecamatan Juntinyuat

Kabupaten Indramayu, untuk mengetahui peran pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan, dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan masyarakat nelayan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan keluarganya.

Ketiga, yaitu skripsi Minardi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015). *Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (studi kasus di Desa Dlingo Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul D.I. Yogyakarta)*. Skripsi ini menjelaskan bahwa pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Dlingo adalah terdapat Empat peran *pertama* sebagai fasilitator berupa pemberian subsidi/dana untuk setiap kegiatan, pembuatan fasilitas berupa tempat-tempat wisata, pemberian hewan ternak kambing kepada warga yang siap untuk memelihara dan mengembangkannya, fasilitas gedung pasar yang semakin membaik, *hot spot* area desa gratis yang terletak di Balai Desa, *kedua* sebagai broker atau penghubung dalam berwirausaha, *ketiga* sebagai mediator dalam menyelesaikan masalah hutang-piutang warganya, *keempat* sebagai motivator bahwa beternak kambing bukan suatu hal yang dapat merugikan melainkan menguntungkan dan mempunyai manfaat yang besar bagi mereka. Dampak terhadap masyarakat dari peran yang dilakukan oleh pemerintah Desa Dlingo yaitu masyarakat semakin yakin akan pentingnya untuk menjaga dan melestarikan budayanya, perekonomian yang semakin meningkat, mempunyai tempat untuk mencari

penghasilan sehari-hari dan terbantu dengan adanya fasilitas –fasilitas yang diberikan oleh pemerintah desa Dlingo.

Keempat, yaitu skripsi Roikhatun Aflaha, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto (2015). *Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (studi lasuus di Kecanatan Bumiayu Kabupaten Brebes melalui pasar tradisional perspektif ekonomi islam)*. Skripsi ini menjelaskan peran pemerintah daerah merupakan hal mutlak yang menjadi tolak ukur berlangsungnya pembangunan pasar tradisional, karena dalam paradigma *good governance* pemerintah daerah punya peran penting dalam membangun daerahnya. Karen peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sangat penting. Dengan mendasarkan pada jaran islam, pemerintah memiliki beberapa fungsi dari tanggung jawabnya terhadap masyarakat diantaranya, jmainan sosial, keseimbangan sosial, dan intervensi pemrintah.

Kelima, yaitu skripsi Riski Ulfa Nazilla, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry (2018), *Efektivitas Pengalokasian Dana Desa Dalam Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (studi kasus Di Desa Geuceu Komplek Kecamatan Banda Raya)*, skripsi ini menjelaskan untuk proses pelaksanaan program alokasi dana desa dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Geuceu Komplek dan dampak alokasi dana desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Geuceu Komplek Kecamatan Banda Raya.

Berdasarkan beberapa tinjauan pustaka tersebut, dan berdasarkan penelitian-penelitian yang terkait yang sudah ada sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa penelitian dengan judul efektivitas pemerintah desa dalam mensejahterakan masyarakat di desa Rimba Samak Kecamatan Pangkalan Lmapam Kabupaten Ogan Komering Ilir belum pernah diteliti. Oleh karena itu penelitian yang berjudul *Efektivitas Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat di Desa Rimba Samak Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir* merupakan pertama kali dilakukan sebagai layak untuk diteliti.

B. Kerangka Teori

1. Berbagai Kegiatan Pemerintah

Program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh berbagai departemen dan lembaga-lembaga non departemen, baik berupa program sektoral maupun program khusus, serta program pemerintah daerah adalah merupakan kelompok kegiatan pemerintah dimana inisiatif, perencanaan dan pembiayaannya bersumber dari atas menurut bidang dan tanggung jawab masing-masing. Dalam hubungan ini, peranan departemen dalam negeri merupakan salah satu aspek dari berbagai kegiatan pemerintah tersebut sesuai dengan fungsi dan bidang tugasnya, namun lebih dari padaitu departemen dalam negeri berkewajiban pula untuk menunjang suksesnya program-program sektoral dari departemen-departemen dan lembaga non departemen. Sedang di daerah, pemerintah daerah dari tingkat propinsi, kabupaten,

kotamadya, sampai kecamatan dan kepala desa untuk mensukseskan tugas dan kewajiban pemerintah dan pembangunan tersebut, mempunyai wewenang mengkoordinasikan pembangunan seperti tercantum dalam pasal 80 undang-undang No.5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintah di daerah yang menyatakan bahwa :¹

“kepala wilayah (gubernur kepala daerah, bupati/walikota kepala daerah, walikota administratif dan camat) sebagai wakil pemerintah adalah penguasa tunggal di bidang pemerintahan dalam wilayahnya dalam arti memimpin pemerintahan. Mengkoordinasikan pembangunan dan membina kehidupan masyarakat di segala bidang.”

Selanjutnya pasal 81 menyebutkan bahwa wewenang, tugas dan kewajiban kepala wilayah meliputi tujuh bidang tugas, adapun yang berhubungan dengan pembangunan dinyatakan sebagai berikut :

“Menyelenggarakan koordinasi atas kegiatan-kegiatan instansi-instansi vertikal dan antara instansi-instansi vertikal dengan dinas-dinas daerah, baik dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya.”

Dengan demikian maka cukup jelaslah kiranya wewenang kepala wilayah dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dalam mengarahkan perencanaan, memadukan berbagai kegiatan instansi-

¹ Jhon Tafbu Ritonga, *Pembangunan Desa Menuju Otonomi Daerah Cet-1* ,Jakarta : Pt Pustaka Quantum, 2000, Hal. 140

instansi dan dinas-dinas daerah yang bersangkutan. Disamping itu dalam pasal 85 ayat (a) disebutkan pula bahwa :

“Dalam menjalankan tugasnya, kepala instansi vertikal berada di bawah koordinasi kepala wilayah yang bersangkutan.”

Sehubungan dengan adanya landasan hukum dan perundang-undangan tersebut maka wewenang, tugas dan kewajiban kepala wilayah, khususnya camat menjadi besar dan luas dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan, sehingga perlu diimbangi adanya peningkatan pengetahuan dan kemampuan secara terus-menerus, baik bagi camat kepala wilayah maupun unsur staf serta unit-unit pelaksana dari berbagai instansi/departemen yang mempunyai kegiatan operasional di daerah pedesaan.

Dengan demikian semua kegiatan pemerintah baik fisik berupa material dan finansial, maupun bantuan teknis serta pelayanan pemerintah lainnya, dapat dilaksanakan dalam satu pola yang serasi dan saling menunjang, terkoordinasi dan terarah, dengan bantuan berupa stimulasi dalam satu organisasi yang efektif.²

2. Berbagai Kegiatan Partisipasi Masyarakat

Kegiatan-kegiatan partisipasi masyarakat yang tumbuh dari bawah sebagai inisiatif dan kreasi yang lahir dari rasa kesadaran dan tanggung jawab masyarakat murlak perlu, sesuai dengan hakekat pembangunan desa yang pada prinsipnya dilakukan oleh masyarakat

² *Ibid*, hal. 141

sendiri, dari dan untuk masyarakat dengan pengarahan, bimbingan, pembinaan, bantuan dan pengawasan dari pemerintah.³

3. Teori-teori Yang di Gunakan

Teori analisis historis yang meneliti asal mula dan perkembangan sebuah lembaga dalam masyarakat dan relevan pula kiranya jika dihubungkan dengan teori siklus dalam sosiologi yang menyebutkan bahwa suatu lembaga pendidikan dalam masyarakat biasanya mengalami empat tahap : (1) periode pengorganisasian awal; (2) periode efisien; (3) periode perormalisme; (4) periode disorganisasi.

Periode pengorganisasian awal adalah fase ketika kebutuhan terhadap lembaga dan masyarakat mulai mengorganisir. Lembaga mulai terbentuk, antara lain dengan adanya pemimpin-pemimpin, aturan-aturan, definisi-definisi peran dan fungsi. Pada periode efisiensi, lembaga tersebut dikenal dan diterima oleh masyarakat, serta fungsi-fungsi lembaga mulai disadari oleh masyarakat, biasanya dengan antusias dan efisiensi. Dalam periode perormalisme, aturan-aturan dan ideology telah termasuk secara mendalam struktur lembaga. Periode disorganisasi adalah fase terakhir yang akan muncul jika lembaga tersebut telah kehilangan fleksibilitas dan menjadi kurang vital dalam memenuhi kebutuhan kelompok.⁴

Teori sosiologi yang di anggap penting terutama dalam pendidikan bagi meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena

³ *Ibid*, hal. 141

⁴ Ismail, *Madrasah Dan Pergolakan Sosial Politik Di Keresidenan Palembang, 1952-1942*, (Yogyakarta, 2014), Hal. 24

adanya pendidikan maka adanya generasi dalam pendidikan meliputi dua teori yaitu :

Teori struktural, teori ini menekankan konsensus dalam suatu masyarakat. Struktur ini sendiri berarti suatu sistem yang terlambangkan dan saling berkaitan. Kaitannya dengan pendidikan. Talco Parson mempunyai pandangan terhadap fungsi sekolah diantaranya:

- a. Sekolah sebagai sarana sosialisai. Dimana sekolah mengubah orientasi kekhususan ke universitas salah satunya yaitu mainset selain mewarisi budaya yang ada juga membuka wawasan baru terhadap dunia luar. Selain itu juga mengubah alokasi seleksi (sesuatu yang diperoleh bukan dengan usaha seperti hubungan darah, kerabat dekat, dll) ke peran dewasa yang diberikan penghargaan berdasarkan prestasi yang sesungguhnya.
- b. Sekolah sebagai seleksi dan alokasi dimana sekolah memberikan motivasi-motivasi prestasi agar dapat siap dalam dunia pekerjaan dan dapat dialokasikan bagi mereka yang unggul.
- c. Sekolah memberikan kesamaan kesempatan. Suatu sekolah yang baik pastinya memberikan kesamaan hak dan kewajiban tanpa memandang siapa dan bagaimana asal usul peserta didiknya.

Teori Intraksionisme Simbolik. Yang berasumsi bahwa kehidupan sosial hanya bermakna pada tingkat individual yang realita sosial itu tidak ada. Sebagai contoh buku bagi seorang berpendidikan

merupakan suatu hal yang penting, namun bagi orang yang tidak mengempeskan pendidikan tidak bermanfaat.⁵

Teori Pembangunan Teori pembangunan menurut Hellne adalah sebagai berikut :

Teori modernisasi. Merupakan cara yang paling dikenal dan paling berkuasa yang merupakan unsur pertama dalam teori ini adalah pertumbuhan yang dihubungkan dengan cita-cita untuk maju yaitu dengan bergeraknya peradaban yang diharapkan. Menurut konsep barat, arah yang diharapkan itu hanya satu, yaitu berubahnya berhadapan pertanian menjadi berhadapan industri. Aliran itu berpendapat jika keluaran atau keuntungan dari modal dari tingkat pertumbuhan diketahui, tingkat investasi yang sesuai dapat dicari. Pertumbuhan umumnya adalah fungsi investasi, dan akan terdapat suatu evolusi yang menuju ke jenis fasa yang menguntungkan seluruh negara. Misalnya, teori evolusi restow dalam perekonomian mengemukakan urutan prmbangunan sebagai berikut : fasa tradisional-fasa lepas landas (take of)- fasa dewasa dan fasa konsumsi massal.

Teori ketergantungan sepihak (dependency theory), yang merupakan reaksi terhadap teori modernisasi di Amerika latin. Teori itu adalah kebijaksanaan mengenai hubungan internasional dalam perdagangan dan pembangunan dan merupakan pengembangan dari

⁵ <http://dokumen.tips/documen/teori-sosiologi-pendidikan.htm>. Di akses Pada Tanggal 15 Maret 2020, Pukul 21. 09 WIB

sistem pusat – pinggiran (center – periphery sistem). Menurut teori ketergantungan sepihak terdapat hal-hal yang harus diperhatikan :

- a. Rintangan pembangunan di negara sedang berkembang tidak datang dari dalam, tetapi dari luar, yaitu pembagian tenaga kerja (mata pencaharian) secara internasional.
- b. Antara dua wilayah yang tingkat kemajuannya tidak sama terdapat hubungan pusat – pinggiran. Dari wilayah pinggiran dianggap terus mengalir hasil produksi ke wilayah pusat.
- c. Perkembangan dan keterbelakangan adalah suatu proses yang terjadi di seluruh dunia, sehingga perkembangan di wilayah pusat di dunia meliputi keterbelakangan di Wilayah pinggirannya
- d. Karena wilayah pinggiran cenderung selalu tertinggal akibat kaitannya dengan wilayah pusat, perlu bagi suatu negara untuk melepaskan orientasi pasaran dunianya , dan berjuang untuk berdikari.⁶

Perhatikan dipusatkan pada ketergantungan ekspor, substitusi impor, nilai tukar, campur tangan pemeeintah, integrasi wilayah, dan sebagainya. Strateginya mendapat rintangan karena tidak tersedianya pasar kokal dan ketergantungan teknologi. Yang merupakan pusat adalah negara-negara maju (Amerika Utara, Eropa Barat, Australia, Jepang, dan sebagainya). Yang meliputi 20-25 % dari jumlah seluru

⁶ <http://dokumen.tips/documen/teori-sosiologi-pendidikan.htm>. Di akses Pada Tanggal 15 Maret 2020, Pukul 21. 09 WIB

negara di dunia, sedangkan negara-negara berkembang merupakan wilayah pinggiran.

4. Efektivitas Masyarakat

Secara etimologi kata efektivitas berasal dari kata efektif, dalam bahasa Inggris *effective* yang bermakna berhasil. Menurut kamus besar bahasa Indonesia kata efektif berarti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil. Jadi efektivitas adalah daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Makmur dalam bukunya efektivitas kebijakan kelembagaan pengawasan (2010) berpendapat bahwa efektivitas dapat diukur dari beberapa hal yaitu:

- a. Ketetapan penentuan waktu, waktu yang digunakan secara tepat akan mempengaruhi tingkat keefektivitasan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan.
- b. Ketetapan perhitungan biaya, hal ini dilakukan agar dalam menjalankan suatu program tidak mengalami kekurangan dalam hal dana atau anggaran sampai program tersebut selesai dilaksanakan. Ketepatan dalam pengukuran, hal ini berarti bahwa dalam

- c. menjalankan suatu program harus menerapkan standarisasi. Ketepatan standar yang digunakan dalam melaksanakan suatu program merupakan suatu ukuran dalam mencapai keefektivitasan.
- d. Ketepatan dalam menentukan pilihan, merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk keberhasilan dalam mencapai suatu efektifitas
- e. Ketepatan berfikir dapat menentukan efektivitas dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan.
- f. Ketepatan dalam melakukan perintah, merupakan aktivitas organisasi atau individu yang mempunyai kemampuan memberikan perintah dengan jelas dan mudah dipahami dan jika perintah yang diberikan tidak dapat dipahami maka pelaksanaan perintah tersebut akan mengalami kegagalan dan pada akhirnya tidak efektif.
- g. Ketepatan dalam menentukan tujuan, tujuan yang ditetapkan secara tepat akan menunjang efektivitas pelaksanaan kegiatan tersebut.
- h. Ketepatan sasaran, dapat menentukan keberhasilan aktivitas individu atau organisasi dalam mencapai tujuan.⁷ Mekanisme pembangunan desa dengan upaya pemerintah bersama masyarakat untuk melaksanakan pembangunan desa hanya akan berhasil, apabila dilaksanakan dengan suatu pola, sistem dan mekanisme

⁷ Riski Ulfa Nazilla, Efektifitas Pengalokasian Dana Desa Dalam Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam, (Studi Kasus Geuceu Komplek Kecamatan Banda Raya Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2018). Hal 10-11

pembangunan desa adalah suatu proses perpaduan antara dua kelompok utama, yaitu : berbagai kegiatan pemerintah dan kegiatan partisipasi masyarakat.

Dari kerangka teori di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa dalam mensejahterakan masyarakat adalah dengan salah satu memajukan pendidikan-pendidikan dan fasilitas lengkap, penelitian ini menyelidiki arti efektivitas pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu dengan melihat suatu kemajuan yang sudah ada di desa yaitu kemajuan dalam pembangunan jalan, ekonomi meningkat, adanya PDAM serta membangun jalan bagi petani karet dan kebun menjadi lancar dalam melakukan pekerjaan hingga sekarang yang di dapat dari melihat arsip-arsip desa dari zaman dulu sampai sekarang. Yang diteliti dari bangunan pendidikan, jalan desa, ekonomi dan organisasi-organisasi di desa.

5. Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan merupakan kata yang termasuk bahan kajian morfologi. Morfologi ialah bagian dari ilmu yang membicarakan seluk beluk bentuk kata serta pengaruh perubahan-perubahan bentuk kata terhadap golongan dan arti kata. Sehingga kata kesejahteraan itu merupakan kata yang telah mendapatkan awalan ke- dan akhiran -an. Sedangkan morfem dasar dari kesejahteraan yaitu sejahtera. Dalam membahas pengertian kesejahteraan itu, tentu harus diketahui dahulu tentang pengertian sejahtera. Sejahtera menurut W.J.S. Poerwadarmita

adalah “Aman, sentosa dan makmur (terlepas dari segala yang mengganggu ketentraman dan sebagainya)”. Sehingga arti kesejahteraan itu meliputi keamanan dan keselamatan (kesenangan hidup dan sebagainya) dan kemakmuran.⁸

Menurut Shihab, kata “sejahtera” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “Aman, sentosa dan makmur, selama (terlepas) dari segala macam gangguan, kesukaran dan sebagainya”.⁹ Dengan demikian kesejahteraan sosial merupakan keadaan masyarakat yang sejahtera

Pengertian kesejahteraan sosial menurut UU No. 6 tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan pokok kesejahteraan sosial adalah sebagai berikut:

Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan kehidupan sosial, material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir bathin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemecahan kebutuhan jasmaniah, rohanian dan sosial yang sebaik-baiknya bag diri sendiri, keluarga serta masyarakat dan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan falsafah negara Indonesia yaitu pancasila.¹⁰

Bentuk-bentuk efektivitas kesejahteraan masyarakat seperti:

⁸ W.J.S. Poerwadarmita, *Pengertian Kesejahteraan Masyarakat*, Bandung : Mizan 1996, hal. 126

⁹ M.Quraisy Shihab, *Wawasab Al-Quran, Tafsir mandhu'i atas Pelbagai Persoalan Umum*, Bandung : Mizan, 1996, hal 127

¹⁰ Undang-Undang No. 6 Tahun 1974

- a. Sebelum di bangunnya jalan cor oleh kepala desa masyarakat sangat mengeluh karena keadaan jalan berlobang dan becek karena disaat musim hujan menuju kekebun karet dan kebun lainnya masyarakat minta kepada kepala desa untuk membangunkan jalan cor, lalu kepala desa bergerak cepat mengecek jalan-jalan yang akan di bangun terdiri dari lima jalan dibangun lebar jalannya 1,5 meter panjang 800 meter. Semenjak dibangunnya jalan cor menuju kekebun karet masyarakat menjadi nyaman dan lebih cepat kekebun.
- b. Kepala desa juga membangun sumur bor (PDAM) terdiri dari enam sumur bor guna untuk disaat antisipasi musim kemarau masyarakat bisa memanfaatkan sumur bor itu penduduk setempat.
- c. Kemudian kepala desa membangun yang lainnya seperti renovasi balai serbaguna desa guna untuk kegiatan kalangan, acara pernikahan, dan kegiatan rapat pemerintah desa.
- d. Kepala desa membuat program kelompok tani terdiri dari 15 kelompok, setiap perkelompok anggotanya ada 10 orang. Dengan adanya ini masyarakat desa rimba samak dari segi pertumbuhan ekonomi petani karet meningkat dari sebelumnya harga karet Rp 6000 perkilo kadar karet basah dan semenjak adanya kelompok tani harga karet meningkat menjadi Rp 13000 perkilo kadar karet bersih dan kering. Kemudian perbedaan

karet basah dijual hari itulah dengan keadaan tidak kering dan tidak bersih, kalau karet kering itu di simpan selama terlebih dahulu selama dua minggu untuk kualitas kadar karet menjadi kerang menjadi harga lebih mahal.¹¹

Indikasi atau indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai barometer keberhasilan dapat dilihat dari kualitas Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Indeks (HDI), yang meliputi angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dan rata-rata real per-kapita.

IPM mengukur pencapaian rata-rata sebuah negara dalam 3 dimensi dasar pembangunan manusia :

- 1) Hidup yang sehat dan panjang umur yang diukur dengan harapan hidup saat kelahiran.
- 2) Pengetahuan yang diukur dengan angka tingkat baca tulis pada orang dewasa (bobotnya dua per tiga) dan kombinasi pendidikan dasar, menengah, atas *gross enrollment ratio* (bobot satu per tiga).
- 3) Standar kehidupan yang layak diukur dengan logaritma natural dari produk domestik bruto per kapita dalam paritas daya beli.

Kesejahteraan berdasarkan pandangan Islam itu adalah dengan melaksanakan pembangunan jasmani dan rohani. Pembangunan jasmani meliputi: 1) Pembangunan kekuatan jasmani, 2) Pembangunan kesehatan jasmani, 3) Pembangunan keterampilan jasmani, 4)

¹¹ Wawancara ketua kelompok tani Yanto ,tanggal 10 februari 2021.

Pembangunan keindahan jasmani. Pembangunan rohani, yaitu 1) Pembangunan martabat manusia, 2) Pembangunan fitrah manusia, 3) Sifat-sifat manusia, dan 4) Tanggung jawab manusia.

Dalam bentuk kesejahteraan perspektif Islam, tentu dalam hal ini tidak bisa dilepaskan tolak ukur pedoman umat Islam yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadits. Al-Qur'an secara tegas sekali menyatakan, bahwa kebahagiaan itu tergantung kepada ada atau tidak adanya hubungan manusia dengan Tuhan dan dengan sesama manusia sendiri.¹² Bahwa Islam tidak menerima untuk memisahkan agama dari bidang kehidupan sosial, maka Islam telah menetapkan suatu metode lengkap yang mencakup garis-garis yang harus dipatuhi oleh tingkah laku manusia terhadap dirinya sendiri atau kelompok. Dalam hal ini Masdar Helmy menyatakan bahwa tanggung jawab dan melakukan pembangunan yang seimbang adalah sesuai dengan ajaran Islam, yaitu harus ada keseimbangan antara duniawi dan ukhrawi.¹³

6. Pemerintah Desa

Desa merupakan satu kesatuan masyarakat hukum, maka dalam kehidupan dibatasi oleh sebuah peraturan yang harus ditaati, peraturan dibuat dengan tujuan agar dalam kehidupan bermasyarakat tercipta suatu kehidupan yang harmonis, adil, aman dan makmur.

¹² Syahminan Zaini, Ananta Kusuma Seta, *Wawasan Al-Quran Tentang Pembangunan Manusia Seutuhnya*, Jakarta : Kalam Mulia, 1986, hal 94

¹³ Masdar Helmi, *Dakwah Dalam Alam Pembangunan*, Semarang : Toha Putra, hal. 22

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.¹⁴ Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa yang seterusnya disebut BPD¹⁵ adalah Badan permusyawaratan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa yang berfungsi mengayomi adat-istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa.¹⁶

Berdasarkan ketentuan di atas, kedudukan, wewenang, fungsi, dan tugas Badan Perwakilan Desa (BPD) sangat menentukan dalam proses Pemerintahan Desa. Pertama, yaitu sebagai satu-satunya lembaga perwakilan yang berfungsi sebagai saluran utama aspirasi warga Desa, tidak hanya berperan sebagai badan legislasi, melainkan juga sebagai arsitek Perubahan dan pembangunan masyarakat. Hal itu bisa membuat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjadi aktor dan pelopor demokrasi di Desa. Kedua, berkenaan dengan wewenang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dapat menjatuhkan Kepala Desa sebelum masa jabatannya berakhir menempatkan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kepada posisi yang sangat menentukan dan berakses terbentuknya arogansi

¹⁴ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintah Desa*, Jakarta : Nusa Media, 2015, hal. 22

¹⁵ Murtjada, *Mengenal Desa*, Jakarta : hal. 3

¹⁶ *Ibid*

yang bisa merugikan masyarakat, jika anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai kepentingan diluar kepentingan rakyat umumnya. Ketiga, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang mengadopsi para aktivis Partai Politik, memungkinkan otoritas partai bermain melalui mereka, yang dapat menempatkan warga Desa sebagai objek persaingan elit partai politik di Desa.¹⁷

Sebagai perwujudan demokrasi, di Desa dibentuk badan Perwakilan Desa atau dengan sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di Desa yang bersangkutan. Adapun fungsinya adalah sebagai lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Rencana pembangunan jangka menengah Desa (RPJMDesa), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa), Alokasi Dana Desa (ADD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), Aset Desa dan Keputusan Kepala Desa. Di Desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan Desa lainnya sesuai dengan kebutuhan Desa. Lembaga ini dimaksudkan untuk menjadi mitra Pemerintahan Desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat Desa. Sedangkan sumber pembiayaan Desa berasal dari pendapatan Desa, bantuan Pemerintah dan pemerintah Daerah, pendapatan lain-lain yang sah, sumbangan pihak ketiga dan pinjaman Desa.

Menurut Darmawan Siah Desa adalah merupakan perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial,

¹⁷ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintah Desa*, Jakarta : Nusa Media, 2015, hal. 25

ekonomis politik, kultural setempat dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah lain.¹⁸ Sudarsono mengatakan Desa merupakan kesatuan hukum tempat tinggal suatu masyarakat yang Berhak menyelenggarakan rumahtangganya sendiri merupakan pemerintahan terendah di bawah camat.¹⁹

Menurut Hermawan Kamto Desa adalah kesatuan organisasi kehidupan sosial di dalam daerah terbatas.²⁰ Menurut Mulya Soecipto Desa adalah suatu kumpulan tempat tinggal dan kumpulan daerah pertanian dengan batas-batas tertentu yang luasnya antara 50 – 1.000 are.²¹

Desa adalah suatu wilayah yang jumlah penduduknya kurang dari 2.500 jiwa dengan ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Mempunyai pergaulan hidup yang saling kenal mengenal antra ribuan jiwa
- b. Ada pertalian perasaan yang sama tentang kesukuaan terhadap kebiasaan
- c. Cara berusaha (ekonomi) adalah agraris yang paling umum yang sangat dipengaruhi alam sekitar seperti iklim, keadaan alam, kekayaan alam, sedangkan pekerjaan yang bukan agraris adalah bersifat sambilan²²

¹⁸Darwasah Siah, *Pemerintah Desa Yang Seharusnya*, Bandung : 2008, hal. 5

¹⁹ Sudarsono, *Ilmu Pemerintah*, Jakarta : 2007, hal. 3

²⁰ Hermawan Kamto, *Hukum Tata Negara*, Jakarta : 2004, hal. 3

²¹ Mulya Soecipto, *Desa dan Prospek Masa Depan*, Semarang : 2006, hal. 6

²² Paul H Landis, *Tata Desa*, Bandung : Maju, 2007, hal. 7

Kewenangan Desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.²³

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa mencakup;²⁴

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul
- b. Kewenangan lokal berskala Desa
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian maksud dan tujuan dibentuknya Desa tersebut, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam pasal 4 menyebutkan :²⁵

- a. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

²³ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintah Desa*, Jakarta : Nusa Media, 2015, hal. 112

²⁴ Paul H Landis, *Tata Desa*, Bandung : Maju, 2007, hal. 15

²⁵ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintah Desa*, Jakarta : Nusa Media, 2015, hal. 124

- b. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
- c. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa.
- d. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama.
- e. Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif terbuka, serta bertanggung jawab.
- f. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum.
- g. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
- h. Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional.
- i. Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat

yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁶

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat dianggap sebagai "parlemen"-nya Desa. BPD merupakan lembaga baru di Desa pada era otonomi daerah di Indonesia.²⁷

Mencermati fungsi BPD khususnya dalam hal legislasi di Desa, maka dapat dikatakan bahwa BPD memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam proses pemerintahan di Desa. BPD secara langsung dapat mempengaruhi dinamika kehidupan masyarakat Desa.²⁸

Anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah wakil dari penduduk Desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota Badan Permusyawaratan Desa terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.

²⁶ Paul H Landis, *Tata Desa*, Bandung : Maju, 2007, hal. 47

²⁷ *Ibid*

²⁸ *Op,cit* h. 7

Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota, dimana sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati/ Walikota.

Ketua Badan Permusyawaratan Desa dipilih dari dan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa secara langsung dalam Rapat Badan Permusyawaratan Desa yang diadakan secara khusus. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dengan desa menyebutkan Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

- 1) Membahas dan menyepakati rancangan peraturanDesa bersama kepala Desa.
- 2) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa.
- 3) Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.²⁹

Pengawasan adalah upaya untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan perundang-undangan yang berlaku, agar penyelenggaraan pemerintah yang meliputi pelayanan publik dan pembangunan dapat berjalan efektif dan efisien.³⁰

Keberadaan pengawasan sangat penting untuk mencapai tujuan atau pelayanan yang diharapkan oleh pemerintah dapat tercapai. Hal ini

²⁹ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintah Desa*, Jakarta : Nusa Media, 2015, hal. 144

³⁰ Siagian, Sondang, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta : Bumi Aksara 2008, hal. 56

dibenarkan oleh Ndraha bahwa pengawasan dalam suatu organisasi memainkan peranan sebagai berikut : “Agar Pelayanan dapat tercapai, suatu organisasi apapun bentuknya harus memiliki fungsi pengawasan sebagai bagian dari fungsi manajemen”.³¹

Badan Permusyawaratan Desa berhak:

- a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintahan Desa.
- b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- c. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Kemampuan menyusun peraturan Desa menjadi kemahiran mutlak yang mestinya dimiliki oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sejajar dengan fungsi legislator, artinya BPD sebagai badan legislasi Desa mempunyai wewenang merumuskan dan penetapan peraturan Desa, sedangkan kontroling, artinya BPD berfungsi mengawasi pemerintahan Desa terhadap pelaksanaan rencana awal program Pemerintah Desa dengan realisasi pelaksanaannya. Kesesuaian antara rencana program dengan realisasi program dan pelaksanaannya serta besarnya dana yang digunakan dalam pembiayaan pembangunan adalah ukuran yang dijadikan patokan BPD dalam melakukan

³¹ Ndraha, Taliziduhu, *Kybernologi*, Jakarta : Rineke Cipta, 2002, hal. 197

pengawasan. Selama pelaksanaan program pemerintah dan pemakaian dana Desa sesuai dengan rencana maka BPD menganggapnya tidak menjadi masalah.

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggaran Pemerintahan Desa.³²

Anggota Badan Permusyawaratan Desa wajib:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- c. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa.
- d. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan.
- e. Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa.
- f. Menjaga normadanetikadalamhubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa.

³² Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintah Daerah*, Bandung : Nusa Media, 2009, cet ke 1, hal. 135